

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 199/HK.01.01/K.SN-13/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 197/HK.01.01/K.SN-13/08/2022 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN**

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan pasal 486 ayat 11 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor : Sprin/628/VII/OPS.1.1/2022, Tanggal 28 Juli 2022 perihal Daftar Nama Personil yang ditunjuk sebagai Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pangkep dalam rangka Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor : B-183/P.4.27/Eku.1/07/2022, Tanggal 28 Juli 2022 tentang Penugasan Personil Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan untuk ditetapkan sebagai anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan;
10. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 196/HK.01.01/K.SN-13/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkep

Pada tanggal : 11 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KETUA

SAMSIR SALAM, S. Ag., M.H.

Tembusan :

1. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Prov Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4.Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 199/HK.01.01/K.SN-13/10/2022
TANGGAL : 11 Oktober 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.	KETUA BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PENASEHAT
2	AKBP ARI KARTIKA BHAKTI, S.I.K.	KAPOLRES KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PENASEHAT
3	FAJAR GURINDRO, S.T., S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PENASEHAT
4	HAMSINAR HAMID, S.H.I.	ANGGOTA BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PEMBINA
5	KOMPOL H. SAHARUDDIN, S.H.	WAKA POLRES KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PEMBINA
6	AZHAR, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	H. MUSTAFA, S.H., M.M.	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA KOORDINATOR
8	IPTU LAODE MUHAMMAD JEFRI HAMZAH, S.Tr.K., M.H.	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL	KOORDINATOR
9	AKHMAD PUTRA DWI, S.H.	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
10	TRI KASMIR, S.Kom., M.M.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
11	ISWAHYUDIN, S.E.	BPP BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA

12	AHMAD AQSHA, S.E.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
13	AMRIYATI HAFID, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
14	FAJRIA RAHMAH, S.Pd.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
15	ILHAM, S.Pd.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
16	NUR FAJRIANI FATAHUDDIN, S.Ak.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
17	AWALUDDIN, S.Pd.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
18	IPTU ARIE KUSNANDAR, S.Tr.K.	KANIT IV SAT RESKRIM POLRES KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
19	AIPTU TAMRIN, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
20	AIPDA RUSTAM, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
21	AIPDA ABUL QASIM JAARULLAH, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
22	ANDI TRISMANTO, S.H.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
23	DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, S.H.	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA
24	MISRAWATY ALWIN DJAFAR, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA

		PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	
25	SOEDHARMANTO, S.H.	KASUBSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN, KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pangkep

Pada tanggal : 11 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



KETUA,

SAMSIR SALAM, S. Ag., M.H.